

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana, anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dilindungi agar anak tetap mendapatkan kesejahteraannya, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA, dikatakan bahwa: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana." Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"<sup>1</sup>. Setiap orang dapat dikatakan sebagai anak-anak apabila berumur dibawah 18 tahun, sebagai mana terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: "anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak (*United Nations Conventions on the Rights of the Child – UNCRC*), yang menyatakan bahwa: "Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara" (*United Nations, 1990*)

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1

Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang menyatakan bahwa tidak hanya orang dewasa yang dapat melakukan tindak pidana, namun anak-anak dibawah umur pun bisa menjadi pelaku tindak pidana, berdasarkan informasi data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ada 504 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Oleh karena itu dalam sistem hukum pidana dibuatlah peradilan anak yang berguna untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun ada beberapa upaya hukum untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman sistem informasi dan elektronik (ITE) Teknologi yang saat ini berkembang pesat adalah teknologi mengenai informasi elektronik melalui media elektronik atau lebih luas dikenal sebagai media massa. Melalui media massa, hal itu tentu nya dapat berpengaruh pula pada regulasi yang ditentukan oleh pemerintah khusus nya Idensitas Anak Dengan Hukum (ABH), hanya dengan menggunakan smartphone seseorang dapat mengakses dan memperoleh informasi seluas -luasnya. Akan tetapi, perkembangan teknologi yakni khususnya informasi elektronik tidak hanya memberikan dampak positif yang berupa informasi yang luas, akan tetapi terdapat pula dampak negatif yakni banyak terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan melalui media Masaa.

Salah satu dampak negatif yang dirasakan saat ini adalah dimana beberapa informasi di media elektronik maupun media cetak yang tersebar di masyarakat kerap kali memuat identitas seseorang tanpa adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan. Seperti yang kita ketahui Identitas Anak adalah hak asasi manusia yang harus dirahasiakan dan tidak untuk disebarluaskan baik dimedia cetak atau

elektronik maka perlu adanya perlindungan yang tegas dan tidak memandang yang mengungkapkan identitas Anak tersebut ke masyarakat khususnya dalam hal ini aparat penegak hukum sudah seharusnya menangani hal serius seperti ini dan menegakkan perlindungan tersebut<sup>2</sup>. Perbuatan dalam menyebarkan identitas anak di bawah umur telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi;

“1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media Massa ataupun elektronik.

2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi”<sup>3</sup>

Secara universal, ada sejumlah undang-undang penting yang juga menjelaskan tentang betapa pentingnya hak privasi anak, dengan adanya undang-undang yang telah ada maka dapat disimpulkan bahwa Identitas Anak Berkonflik dengan Hukum sangatlah penting guna melindungi hak privasi anak tersebut. Salah satu yang paling penting adalah Pasal 16 Konvensi PBB Tentang Hak Anak, yang menyatakan bahwa: “Tiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak” (*United Nations, 1990*)<sup>4</sup>. Identitas anak yang berkonflik dengan hukum harus dirahasiakan dan tidak bisa dipublikasikan, karena identitas sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak kedepannya serta demi menjaga

---

<sup>2</sup> M. Huffron Fakhri, Subekti, *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK OLEH APARAT PENEGAK HUKUM*, Recidive Volume 10 No. 2, Mei - Ags. 2021, hal.111

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19

<sup>4</sup> Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2 September 1990, Pasal 16

keamanan dan kesehatan mental anak, berdasarkan UU Perlindungan Anak dalam Pasal 64 huruf i, yaitu penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Sehingga jika identitas anak yang berkonflik dengan hukum disebarluaskan akan memberikan efek buruk bagi anak tersebut.<sup>5</sup>

Sebagai contoh kasus pada tahun contoh yang merujuk kepada judul ini - Ahmad Dul Jaelani (Dul), Pada tahun 2013 mengalami kecelakaan pada tol ruas Jagorawi yang saat itu berumur Dul masih berumur 13 Tahun yang berarti dia mempunyai Hak dalam Identitas nya agar merasa terlindungi. Kemudian kasus yang terjadi di media sosial seorang gadis bernama Agnes Gracia, Pada tanggal 20 Februari 2023 Merupakan Kekasih terdakwa Mario Dandy yang merupakan anak seorang mantan pejabat Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan pada saat itu berumur 15 Tahun ikut turut serta membantu menganiaya David Ozora hingga koma dan melakukan hubungan seks bebas bersama Mario Dandy lahir pada tanggal 30 Oktober 2003 yang merupakan anak seorang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo yang juga pada saat itu masih berumur 19 Tahun. Selanjutnya, pada tahun 2019 seorang artis Bernama Nikita Mirzani berkonflik terkait adu cecok melalui Instagram yang berujung Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Indra Tarigan yang merupakan Influencer, atas konflik tersebut Anak Nikita Mirzani yang Bernama Laura Meizani Mawardi menjadi Korban *cyberbullying* serta pencemaran nama baik katas dampak konflik yang di timbulkan oleh orang tua nya yang mana pada saat itu Laura masih berumur 12 Tahun yang berarti Laura berstatus sebagai (ANAK KORBAN) dalam Undang-

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64

Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dilakukan oleh Indra Tarigan berupa pencemaran nama baik melalui via Instagram yang pada saat itu menyindir dan menggunakan kalimat tidak senonoh seperti 'Semoga nanti anak ini nggak jadi lonte kayak maminya'. Karena Perbuatan nya Indra Tarigan dikenakan sanksi Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi

*“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”<sup>6</sup>(Pasal 310 ayat (1) KUHP Lama).”*

Sedangkan untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yang berbunyi

*“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta”<sup>7</sup>*

Akan tetapi Pasal Ini telah mengalami perubahan dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>6</sup> Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), No.1 Tahun 1946

<sup>7</sup> Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), No. Tahun 2023

mengikat sepanjang tidak dimaknai. Dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>8</sup> Kemudian pada tanggal 28 agustus tahun 2023 media massa yang berlabel Kompas TV melakukan liputan dengan narasumber yang merupakan seorang mantan narapidana yang kala itu berstatus sebagai anak, berinisial GN umur 15 tahun ia mengatakan bahwa pada saat itu ia merasa tidak berdaya akibat disudut kan oleh media, pada saat itu identitas nya telah tersebar oleh media massa yang akibat ny bukan hanya di incar media massa ia bahkan mengalami perundungan di media sosial, seperti yang kita ketahui bahwasannya pada Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengatur bahwa wartawan di Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, wartawan harus menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Terakhir, pada tahun 2019 media sosial di Indonesia digemparkan dengan sejumlah berita mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu diantaranya yang paling menarik perhatian publik yaitu Kasus Pengeroyokan yang menimpa anak korban AU (15 tahun) oleh kelompok terduga anak pelaku yang rata-rata berusia 17 tahun, pada 29 Maret 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kasus

---

<sup>8</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

ini mulai menjadi sorotan sejak munculnya tagar *#JusticeforAudrey* di media sosial. Awalnya berbagai empati dan dukungan terhadap AU mengalir melalui beragam cara termasuk petisi *#JusticeforAudrey* yang mendesak agar kasus ini ditangani segera oleh aparat penegak hukum. Pada awalnya kegeraman dan kemarahan masyarakat ditimpakan secara “brutal” hanya kepada terduga pelaku anak.<sup>9</sup> Namun, seiring berjalannya waktu setelah kasus tersebar, masyarakat malah turut memberikan komentar negatif dan membully anak korban di media sosial setelah keluarnya hasil visum dan ditemukan beberapa fakta yang tidak sesuai dengan kabar yang diberitakan di media sosial seperti tidak ditemukannya bekas luka, memar, lebam, dan tidak adanya kerusakan di kemaluan korban seperti yang diberitakan sebelumnya<sup>10</sup>

Media Massa sebagai Media Sistem Informasi dan Elektronik merupakan suatu hal yang tidak dapat di hindari lagi untuk zaman saat ini dan belun ramah kepada anak yang mempunyai status sebagai anak berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban, oleh karena itu kita sebagai manusia yang mengalami perkembangan zaman harus bijak dalam menggunakannya. Banyak Masyarakat memanfaatkan keadaan ini yang sebagai Jurnalistik/Pers, hal ini bertujuan untuk menginformasi kan kepada Masyarakat dengan hanya menggunakan media sosial (elektronik) maupun media massa yang di anggap mudah. Demi terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan

---

<sup>9</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb3e93a1fc46/problematika-anak-yang-berhadapan-denganhukum-oleh--nathalina-naibaho/>, diakses pada tanggal 03 Juni 2024.

<sup>10</sup> <https://kronologi.id/2019/04/11/kronologi-kasusaudrey-dan-fakta-terbaru/>, diakses pada tanggal 03 Juni 2024.

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang mana tujuan ke depan nya agar pihak wewenang yang mempunyai profesi dalam bidang ini tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum serta mematuhi kode etik Jurnalis. Akan tetapi, terdapat beberapa oknum dalam media sosial mereka mengumbar atau mengungkapkan sesuatu yang bersifat “Rahasia” seperti identitas anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini hanya untuk mengikuti trending serta keuntungan pihak itu sendiri. Padahal dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mana berbunyi “setiap wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. Dapat disimpulkan bahwa identitas anak berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan sesuatu yang bersifat *lex specialis* yang mana tidak boleh sembarangan dalam mengungkapkan identitas anak berkonflik dengan hukum (ABH) hanya boleh menggunakan nama inisial, apabila pihak korporasi atau individu melanggar ketentuan tersebut hanya untuk keuntungan sepihak maka peneliti sebagai penulis menyatakan bahwasanya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjadi cacat hukum, didasarkan pendapat ahli yang mengatakan bahwa Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang memberikan petunjuk dan arahan bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi (Yuwono, 2011: 25).

Memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diperhatikan, seperti identitas anak dapat diketahui oleh publik. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu hal penting yang perlu mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, aparat penegak hukum

dalam hal ini harus berpedoman dengan UU SPPA yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, dan juga harus berpedoman dengan UU Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, identitas anak sangat penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut, ketika identitas anak tersebut disebarluaskan, maka anak tersebut anak dijauhi oleh teman-teman sekitarnya baik di lingkungan rumah ataupun di sekolah tempat anak itu belajar, serta anak tersebut akan terkena *cyberbullying* dari masyarakat. Jika masyarakat sudah mengetahui identitas anak tersebut, maka dari masyarakat akan melabel anak tersebut, dan hal ini sangat merugikan anak, dan dapat mengancam masa depan anak ke depannya. Dari pemantauan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), terjadi peningkatan untuk kasus *cyberbully* sebesar 22,4% untuk korban dan 25,5% untuk pelaku anak. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui dampak buruk yang akan terjadi oleh anak jika identitas anak disebarluaskan.<sup>11</sup> Selain merugikan masa depan dan Kesehatan mental Anak anak yang akibat identitas yang disebarluaskan akan mendapatkan dampak buruk terhadap anak tersebut yakni dengan adanya penyebarluasan identitas anak, anak menjadi kehilangan suatu kebebasan untuk tumbuh dan berkembang, anak pada dasarnya sangat membutuhkan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan tujuan untuk menemukan jati dirinya kelak ketika suatu saat nanti anak akan beranjak dewasa, anak juga beresiko ditolak dari lingkungan tempat tinggalnya. Anak yang disebarluaskan di media sosial sangat berpengaruh buruk bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak akan sulit mendapatkan

---

<sup>11</sup> Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, "Catatan Perlindungan Anak 2018"

pekerjaan di suatu saat nanti karena identitasnya sudah dikenali, karena identitas adalah ciri khusus dari seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jika identitas anak sudah disebarluaskan dan sudah dikenali oleh banyak pihak, maka akan memperburuk keadaan fisik atau psikis anak tersebut. Berdasarkan dampak buruk yang sudah disebutkan di atas dapat ditekan bahwa anak wajib diberikan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang, meskipun anak tersebut menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana yang dalam hal ini psikis anak masih belum stabil. Meskipun anak melakukan tindak pidana tetapi perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum meliputi berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait identitas anak pelaku tindak pidana yang disebarkan dalam pengaruh sistem informasi dan elektronik (ITE) dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan serta implementasi Pasal 19 UU SPPA apakah sudah sesuai dengan kenyataannya. Sebagai tugas akhir tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam penelitian ini seperti pada pengolahan data dan penyelesaian permasalahan terkait Bagaimana Media Massa Dengan Sengaja Mengungkapkan Identitas Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH). Dalam hal ini juga saya sebagai penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait penelitian yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum (ABH) baik itu anak sebagai saksi, anak sebagai korban, dan anak sebagai pelaku serta bagaimana pelanggaran maupun sanksi dan

konsekuensi media massa terkait kesengajaan mengungkap identitas anak dengan hukum (ABH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jika dikaitkan dengan kode etik jurnalistik. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi dan Elektronik (ITE) serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak mengatur spesifikasi terkait sanksi maupun pelanggaran terhadap jurnalistik jika mengungkap kerahasiaan identitas anak berkonflik dengan hukum (ABH) yang berarti adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang tersebut. Selain itu penelitian ini akan mengkaji Regulasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Media Massa.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan terhadap Identitas Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) terhadap publikasi di Media Massa?
2. Bagaimana Sanksi dan Pelanggaran terhadap Media Massa dalam publikasi Identitas Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) sebagaimana di atur dalam Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan mengkaji terkait penerapan Pasal 19 UU SPPA apakah sudah berjalan dengan baik seiring dengan perkembangan

sistem informasi dan elektronik di Indonesia yang merujuk kepada media massa

2. Memberikan informasi terkait Hak-Hak perlindungan anak serta Sanksi Dan Pelanggaran bagi siapapun yang mengungkapkan Identitas Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang bijak dalam menggunakan teknologi canggih pada sistem informasi dan elektronik (ITE) serta bagaimana pihak aparat berwajib dalam menanggulangi kasus pada Kesengajaan media dan sistem informasi elektronik dalam mengungkapkan Identitas Anak tantang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap Berkonflik dengan Hukum (ABH) agar pada implementasi sebagaimana Pasal 19 berjalan berjalan dengan baik.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **Bagi Akademis**

Untuk menambah bacaan atau informasi mengenai bagaimana penerapan Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Kesengajaan media dan sistem informasi elektronik dalam mengungkapkan Identitas Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

###### **Bagi Penulis**

Manfaat bagi penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Kesengajaan media dan sistem informasi elektronik dalam mengungkapkan Identitas Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia.

Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk memberikan edukasi untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi baik itu smartphone atau pun media cetak online dan untuk menjelaskan bahwa setiap anak dalam tindak pidana harus di rahasiakan identitas nya agar melindungi keamanan anak dan kesejahteraan anak tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Pada penelitian ini akan menggunakan Metode pendekatan normatif yuridis yang mana dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau norma-norma yang ada, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yang melibatkan pelajaran buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Analisis teori hukum, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang

dihadapi. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji suatu implementasi pada Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap regulasi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang sistem informasi dan elektronik (ITE) berdasarkan logika dan analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Suatu data yang diperoleh oleh peneliti melalui pengambilan data langsung kelapangan, yaitu dengan cara wawancara dengan narasumber.

#### b. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari kepustakaan seperti buku, jurnal, ataupun literatur yang berkaitan dengan judul penulis.

#### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan cara atau teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dalam studi dokumen meliputi studi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Komparasi Undang-Undang

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan Komparasi Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS tanpa tumpang tindih antara satu dengan yang lain nya serta tanpa bertentangan dengan Undang – Undang NRI Tahun 1945 sebagai landasan hukum.

5. Analisis Data

Data yang didapatkan dari wawancara, penulis akan mengelompokkan berdasarkan permasalahan yang akan diuraikan dengan kalimat. Kemudian data yang didapatkan dari hasil wawancara akan dibandingkan dengan hasil studi pustaka yaitu pendapat ahli dan undang-undang yang berlaku.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memaparkan Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai Tinjauan Umum tentang Informasi dan Elektronik (ITE), Identitas Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) pada Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tinjauan tentang Urgensi terhadap Kesengajaan media sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS dan sistem informasi elektronik dalam mengungkapkan Identitas Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada media sosial, media cetak, teknologi lainnya.

c. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan terhadap rumusan masalah yaitu Pengaruh Sistem Informasi Dan Elektronik (ITE) terhadap Kesengajaan media dan sistem informasi elektronik dalam mengungkapkan Identitas Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Regulasi peraturan terkait Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi dan Eletkronik (ITE).

d. BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

